

Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) dalam Penanggulangan Narkoba di Ranah Pendidikan Karawang

Budi Abdurrakhman*¹, Hanny Purnamasari², Evi Priyanti³

¹Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

*Email: Budihaspari@gmail.com, HP. 088223967943

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Oktober 2021

Direvisi: 7 November 2021

Dipublikasikan: November 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5678115

Abstract:

This article talks about the strategy of the Karawang Regency National Narcotics Agency (BNNK) in dealing with drug trafficking and abuse in the education sector which is so massive. This type of research is descriptive qualitative by making BNNK Karawang as the research subject. The sampling technique is done through non-probability sampling and snow ball sampling. Meanwhile, the data were obtained through triangulation (interviews, observation and documentation). The theory used is Fred R. David strategic management. The results of this study indicate that the high rate of drug abuse among students as a result of Karawang which is a large target market for drug dealers, thus making BNNK Karawang very difficult to find the right formula to overcome this. Implementation is carried out optimally but is still constrained by the lack of facilities and evaluation is always carried out by inviting all elements of society create an optimization strategy carried out by BNNK Karawang in dealing with drugs in the realm of education.

Keywords: Strategy, BNNK Karawang, Drug, Education

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang masuk kedalam lima besar negara dengan tingkat kuantitas masyarakat terbanyak di dunia, yakni berdasarkan data administrasi penduduk sebesar 272.229.372 jiwa serta letak geografis yang strategis menjadikannya kini bukan hanya sebagai pusat transisi perdagangan narkotika internasional, melainkan pula sebagai tujuan dari pangsa konsumen narkotika dunia (Guntara, Dewi, & Indrawan, 2021)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Merujuk pada tingkat spesifikasi yang masuk kedalam konsumsi tertinggi di Indonesia adalah narkoba atau menurut Direktorat Advokasi Deputi Bidang

Pencegahan BNN RI (2018, p. 8) adalah singkatan yang melingkupi dari tiga hal, yakni narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.

Dampak dari pemakaian narkoba selain daripada menimbulkan kecanduan bagi para pemakainya, menurut BNN (2017, p. 9) narkoba juga menyebabkan depresan atau menghambat dan memperlambat aktivitas tubuh, stimulan atau memacu adrenalin dan kinerja otak serta halusinogen atau efek halusinasi yang bersifat distorsi tentang persepsi, pikiran dan lingkungan. Sehingga Taofik (2003, p. 49) beranggapan jika narkoba juga berimplikasi pada tataran kejahatan yang dapat membahayakan pemakai maupun orang disekitarnya

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin tinggi, lebih mengarah terhadap golongan muda, bahkan menembus ke ranah dunia pendidikan (Tim Ahli Deputi Pencegahan BNN, 2010, p. 2). Dimana menurut survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2019 jumlah pelajar pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 2,3 juta jiwa.


Para pengedar narkoba tidak pernah kehabisan akal dalam memasarkan produknya, berbagai cara selalu dilakukan terutama untuk menggaet kaula muda dan anak-anak seperti membungkusnya kedalam permen, maupun kebutuhan lain yang tidak disadari oleh para remaja (Direktorat Diseminasi Informasi, 2012, p. 3). Romeal Abdalla (2008, p. 13) menyebut hal inilah yang pada akhirnya menyeret 90% pengguna narkoba di Indonesia adalah golongan remaja atau pelajar terutama di kota-kota besar, seperti Kabupaten Karawang.



Gambar 1 Peta Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang adalah wilayah industri dengan jumlah masyarakat yang cukup tinggi, yakni sebanyak 2.44 juta penduduk. Secara geografis Karawang merupakan perbatasan antara dua provinsi, Jawa Barat dan Jakarta (Karawang, 2021). Karena strategisnya letak dan tingginya mobilitas penduduk itulah, Kabupaten Karawang menjadi tempat yang subur bagi peredaran narkoba (Motif, Wisaksono, & Astuti, 2016).

Pada bulan Oktober 2021 pihak BNNK Karawang setidaknya telah meringkus 26,8 kilogram narkoba berjenis Ganja yang siap didistribusikan kepada 26 ribu masyarakat Kabupaten Karawang (Silitonga, 2021). Selain daripada ganja masih banyak jenis narkoba yang masuk ke Karawang terutama melalui jalur laut, seperti sabu-sabu, pil ekstasi hingga narkoba sejenis lainnya. Selama tahun 2021 BNNK Karawang telah merilis lebih dari 300 kasus narkoba dengan 400 tersangka.



Gambar 2. Bagan Statistika P4GN Karawang 2012-2021

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) pada tahun 2017 sebanyak 70% atau 283ribu pelajar atau mahasiswa di Kabupaten Karawang pernah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba (Farhan, 2017). Bahkan di Kabupaten Karawang para pelajar yang tergolong berkemampuan rendah dari segi ekonomi melakukan trend baru dalam dunia narkoba, yakni diantaranya penggunaan air rebusan pembalut yang dicampur obat-obatan lain sehingga dapat menimbulkan kesan sakau pada pemakainya (Della, 2021).

Angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar maupun mahasiswa sendiri masih berpotensi mengalami peningkatan mengingat besarnya jumlah pemakai narkoba di Kabupaten Karawang. Sehingga ini menjadi ancaman dari luar maupun internal BNN Karawang dalam mewujudkan visinya yaitu menjadi lembaga yang mampu mencegah dan memberantas penyalagunaan serta peredaran narkoba di Kabupaten Karawang.

BNNK Karawang sendiri berdiri atas dasar konstitusi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Presiden nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

BNNK Karawang merupakan lembaga yang paling bertanggungjawab atas penyalagunaan narkoba di Kabupaten Karawang, termasuk didalamnya adalah masuknya narkoba di ranah pendidikan. Oleh karena hal tersebut, maka BNNK Karawang dituntut untuk mempunyai manajemen strategi yang baik guna menaggulangi penyalagunaan narkoba di ranah pendidikan Karawang.


Manajemen srategi menurut Fred R. David (2011, p. 5) adalah sebuah seni dan

juga pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Melalui definisi manajemen strategi tersebut, penulis menemukan tiga dimensi dasar yang membentuk teori yang meliputi perumusan, implementasi dan evaluasi.

Perumusan atau formulasi berbicara tentang rancangan awal dan penetapan tujuan bagi suatu organisasi. Didalamnya terdapat indikator analisis SWOT, rencana jangka panjang, penentuan strategi alternatif dan penetapan strategi yang akan dipakai.

Sementara implementasi merupakan tahapan kedua dalam manajemen strategi yang berkuat pada pelaksanaan suatu lembaga/organisasi dari rencana-rencana yang telah dibuat sebelumnya. Implementasi terdapat indikator tentang motivasi terhadap pegawai, alokasi sumber daya dan langkah-langkah kebijakan.

Sedangkan evaluasi dalam manajemen strategi merupakan langjah terakhir dimana seorang pimpinan bersama pengurus mengkaji ulang tentang kebijakan yang telah diselesaikan. Evaluasi strategi mempunyai indikator *review* terhadap analisis SWOT, mengukur performa dan pengambilan langkah korektif.



Gambar 3. Analisis SWOT

Berangkat dari ulasan diatas maka dengan menggunakan manajemen strategi diatas, maka pihak BNNK Karawang diharapkan mampu mengoptimalkan


perannya sebagai lembaga yang mampu untuk menanggulangi dan memberantas penyalahgunaan narkoba di ranah pendidikan di Kabupaten Karawang. Sehingga penulis menjadikan permasalahan ini sebagai isu yang diangkat dalam kajian jurnal ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau menurut Sugiyono (2016, p. 9) ialah metode penelitian yang bersifat *postpositivisme* digunakan untuk meneliti suatu objek secara alamiah. Penelitian berjenis kualitatif lebih menekankan pada manusia sebagai objek vital dalam instrumen penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah BNNK Karawang dengan objek penelitiannya adalah manajemen strategi yang dilakukan oleh BNNK Karawang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di ranah pendidikan Kabupaten Karawang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tingulasi atau menurut sugiyono (2016, p. 225) penggunaan tiga metode pengumpulan data, yakni wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BNNK Karawang, observasi di beberapa wilayah Kabupaten Karawang dan studi dokumentasi melalui sumber-sumber rujukan dari internet maupun buku yang kesemuanya mengarah pada manajemen strategi BNNK dalam penanggulangan narkoba di ranah pendidikan Karawang.

Penelitian ini menggunakan jenis *non probability sampling*. Hal ini dikarenakan selain peneliti tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur informan, melainkan juga peneliti dapat menggunakan instrument pendukung yang ada didalam *non-probability sampling* yakni *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2016, p. 219) dengan sampel terkumpul mencapai 5 mahasiswa, 3 siswa SMA dan 3 siswa SMP di Kabupaten Karawang



Gambar 4. Bagan Metode Sampling

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Februari 2021 dan selesai pada bulan Oktober 2021 yang berlokasi di beberapa sekolah dan universitas di Kabupaten Karawang serta Kantor BNNK Karawang yang berada di Jl. Husni Hamid No. 24, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil Temuan Lapangan

Dari 11 sampel atau pelajar/mahasiswa di Kabupaten Karawang yang telah dijadikan sebagai informan penelitian, menunjukkan hasil berupa temuan data sebagai berikut:


1. Sebanyak 4 dari 5 mahasiswa, 2 dari 3 pelajar SMA dan 1 dari 3 pelajar SMP di Kabupaten Karawang pernah melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba
2. Jenis narkoba yang sering dipakai menurut penuturan dari sampel penelitian adalah ganja, lalu perasan air rebusan pembalut yang tercampur obat-obatan tertentu, dan kemudian sabu-sabu.
3. Pemakaian didasari oleh faktor lingkungan yang mempengaruhi pemikiran dari pemakai, seperti ajakan kawan dari pemakai.
4. Dari 11 sampel baru 1 yang pernah di tangkap oleh BNNK Karawang, untuk kemudian di rehabilitasi.
5. Dari 7 sampel pemakai 6 diantaranya telah menyatakan berhenti memakai narkoba

6. Pemberhentian penyalahgunaan narkoba dilandasi oleh kesadaran diri namun sangat sulit untuk menghilangkan rasa candu. Untuk itu mereka memaksa tubuh mereka dengan rasa sakit agar menolak narkoba kembali masuk kedalam tubuh mereka, sementara 1 sampel yang masih memakai masih mencoba untuk lepas dari narkoba melalui pemakaian yang dibatasi dan dikurangi secara bertahap.
7. Kendati hanya 7 sampel yang menyatakan pernah/sedang memakai narkoba, namun diantara mereka tidak memungkiri masih banyaknya transaksional narkoba di lingkungan pendidikan, terutama kampus karena adanya larangan masuk bagi polisi maupun BNN dan minimnya pengawasan dari berbagai elemen.

Melalui hasil temuan dari sebelas sampel tersebut, peneliti mencoba untuk menggambarannya dalam bentuk diagram seperti berikut




Gambar 5. Bagan Data Temuan Sampel Pemakai Narkoba pada Pelajar/Mahasiswa Kabupaten Karawang



Gambar 6. Bagan Data Temuan Jenis Golongan yang dipakai

Profil BNNK Karawang

BNNK Karawang merupakan badan atau lembaga pemerintahan vertikal dari BNN RI. Berdiri pada 1 Januari 2012 di Jl. Husni Hamid No. 24, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Adapun struktur organisasi dari BNNK Karawang adalah sebagai berikut



Gambar 7. Bagan Struktur Organisasi BNNK Karawang

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNNK Karawang dipimpin oleh Kepala dengan rentetan kepala dari massa ke masa sebagai berikut

Tabel 1. Daftar Kepala BNNK Karawang

No	Nama Kepala	Masa
1	dr. H. Deddy Letto, Mars	2012/15
2	M. Yulian, S.H., M.H	2015/20
3	R. Dea Rhinofa, SH., MH	Sekarang

BNNK Karawang mempunyai visi yakni menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian profesional yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, Bangsa dan Negara dalam mencegah pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Karawang.

Adapun misi dari BNNK Karawang adalah Bersama intansi pemerintah terkait

dan komponen masyarakat, Bangsa dan Negara Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya

Pembahasan Bersanding Teori

Melalui triangulasi penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sejak febuari-oktober 2021, maka telah ditemukan data-data yang kemudian penulis sandingkan dengan indikator yang terdapat dalam teori dari manajemen strategi Fred R. David (2011) sehingga ditemukanlah narasi kajian sebagai berikut:

Formulasi Strategi

BNNK Karawang dalam melaksanakan tugasnya dalam penanggulangan penyalagunaan narkoba di ranah pendidikan serta menggapai visinya selalu berpegang teguh atau berlandaskan terhadap nilai-nilai konstitusi yang ada. Adapun yang dimaksudkan dalam nilai-nilai kontitusi adalah sebagai berikut

1. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - A. Pasal 65 yang menyatakan tentang kedudukan BNNK selaku perwakilan BNN di setiap daerah
 - B. Pasal 66 yang menyatakan bahwa BNNK merupakan lembaga vertikal dari BNN RI
 - C. Pasal 70 bukti bahw BNNK mempunyai kewenangan untuk merancang strategi dan mengeksekusinya dalam pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan narkoba, termasuk diranah pendidikan
2. Perpres RI No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
 - A. Pasal 36 bahwa BNNK adalah lembaga vertikal dari BNN RI yang mempunyai tanggung

jawab atas tugas dan fungsi dari BNN di setiap daerah.

- B. Pasal 2 dan 3 akan tugas dan fungsi dari BNNK secara garis besar salah satu diantaranya adalah menanggulangi peredaran, penyalahgunaan narkoba di berbagai sektor termasuk didalamnya ranah pendidikan.
3. Peraturan BNN RI No. 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancman Narkoba
 - A. Pasal 1 BNNK memiliki tanggung jawab atas terwujudnya kabupaten/kota yang anti terhadap penyalahgunaan narkoba
 - B. Pasal 3 ayat (5) bahwa BNNK dalam menjalankan setiap kebijakannya harus berlandaskan atau tidak bertentangan dengan hukum yang sudah ada, berbasis keadilan dan komitmen terhadap tugasnya.
 4. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024
 - A. Pasal 6 berbicara tentang wajibnya BNNK untuk merancang Renstra
 - B. Pasal 7 berbicara apabila terjadi perubahan maka itu diperbolehkan sesuai asal sesuai dengan renstra dari BNN RI

Setelah mengetahui landasan hukum yang ada dalam setiap produk dan penyusunan rencana BNNK Karawang untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di ranah pendidikan, maka penulis juga memberikan analisis SWOT terhadap BNNK Karawang dalam menuntaskan misi tersebut. Adapun analisis SWOT dari peneliti adalah sebagai berikut

1. Kekuatan
BNNK Karawang dinilai masih mempunyai solidaritas tim yang cukup tinggi, dimana mereka

mampu membagi tugas dengan cukup terampil dan cekatan. Terlebih ketika melakukan sosialisasi diarah pendidikan akan bahaya dari narkoba apabila disalahgunakan.

Anggota internal BNNK Karawang dinilai mampu membaaur dengan masyarakat lintas sektor, termasuk didalamnya kepada para pelajar maupun mahasiswa di berbagai momen seperti sosialisasi di Kampus atau sekolah, sehingga mereka dapat dengan mudah mendapat dukungan dari berbagai macam komunitas untuk menanggulangi narkoba di ranah pendidikan.

Selain itu, BNNK Karawang masih terbilang bersih dari *destruktif* yang datang dari luar, seperti penolakan terhadap suap hingga penangkapan pelaku tanpa pandang bulu, contohnya adalah penangkapan salah satu keluarga pejabat tinggi daerah Karawang.

Terakhir keunggulan dari internal BNNK Karawang adalah masih tingginya etos kerja yang selalu dilandasi oleh peraturan ataupun konstitusi yang ada. Sehingga dalam setiap gerakannya tidak bermuatan politis dan keadilan.

2. Kelemahan

BNNK Karawang masih minim personil dalam menjalankan tugas yang terbilang cukup besar, sehingga dalam beberapa kali harus ada bentrok jadwal yang memaksa mereka untuk menghandle atau menjadwalkan ulang acara di satu tempat.

Fasilitas yang didapat oleh para pengurus BNNK Karawang masih terbilang minim seperti di tahun 2017 gedung yang mereka tempati masih mengontrak dan kendaraan yang layak dari segi kuantitas untuk mengangkut mereka ke beberapa

sekolah yang jauh dari kantor mereka.

3. Peluang

BNNK karawang memiliki peluang untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba di ranah pendidikan, karena secara sosiologis mereka mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk pihak pegiat pendidikan seperti kampus Universitas Singaperbangsa yang menjalin kerjasama untuk dijadikan tempat pilot project bagi percontohan pendidikan lain di Karawang dalam menanggulangi narkoba (Nastain, 2021)

Secara yuridis dan filosofis dukungan mereka mengalir melalui berbagai landasan konstitusi yang memberikan BNNK wewenang dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba diarah kampus, seperti yang telah terurai sebelumnya.

4. Ancaman

Ancaman eksternal yang masih harus diwaspadai oleh BNNK Karawang dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di ranah pendidikan adalah letak geografis Karawang yang strategis sehingga BNNP Jawa Barat menyatakan bahwa Karawang merupakan daerah incaran para pengedar narkoba (Silitonga, detiknews, 2021)

Kepala BNNK dalam (TV Berita, 2020) juga menyatakan bahwa para pengedar melakukan transaksi penjualan tidak hanya melalui lintas darat melainkan sistem online yang tujuannya adalah para pelajar dan anak muda.

BNNK Karawang mempunyai dua rencana strategi dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba diarah pendidikan, yakni preventif dan represif. Adapun preventif yang dilakukan adalah seperti sosialisasi kepada

masyarakat dan pelajar/mahasiswa serta represif berupa penangkapan para pelaku pengedar yang nama-nama mereka telah didapati lewat para korban yang telah ditemukan atau diinterogasi.

Implementasi Strategi

BNNK Karawang dalam melakukan segala implementasi kebijakan selalu kompak dan saling memotivasi antar pengurus maupun kepada/dari kepala BNNK Karawang. Hal ini dikarenakan sistem yang mereka bangun, yakni berazaskan kekeluargaan sehingga antara satu sama lain harus saling membantu namun dalam hal kebaikan.

Pendanaan BNNK Karawang dilakukan sesuai dengan konstitusi yang berlaku, yakni Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Pasal 12 dimana BNNK Karawang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional/Daerah (APBN dan APBD) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan yang telah disepakati bersama.

BNNK Karawang mengalokasikan dana yang diperoleh tersebut, ke beberapa agenda kegiatan mereka namun lebih besar adalah di agenda sosialisasi ke masyarakat dan pelajar atau mahasiswa. Hal ini disebabkan karena akomodasi perjalanan yang relatif jauh serta untuk menarik minat peserta tidak jarang BNNK Karawang memberikan hadiah.

Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakannya dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan pemakaian narkoba di ranah pendidikan, BNNK Karawang berbagai agenda salah satu diantaranya adalah sekolah bersinar yang menurut Supratman (2020, p. 16) dapat dikaji melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan lingkungan

Salah satu tempat yang BNNK Karawang jadikan sebagai sekolah bersinar adalah Universitas Singaperbangsa Karawang. Pemilihan lokasi ini, didasari

akan beberapa hal diantaranya adalah mahasiswa Unsika banyak yang berasal dari perantauan dan Unsika adalah barometer pendidikan di kota Industri karena satu-satunya PTN di Karawang.

2. Pemebntukan tim pelaksana di lingkungan pendidikan

Kerjasama antara pihak BNNK dengan beberapa dinas, swasta dan masyarakat terkait tentang program sekolah bersinar mengalami kemajuan. Dimana banyak elemen masyarakat maupun pemerintah yang siap mendampingi BNNK dalam mensukseskan kegiatan tersebut.

3. Pembekalan tim

BNNK Karawang sebelum menjadikan suatu tempat tersebut sebagai lokasi sekolah bersinar, maka BNNK Karawang akan memberikan edukasi terhadap sekolah terkait tentang mekanisme sekolah bersinar.


4. Fasilitator

BNNK Karawang dalam hal ini menjadi fasilitator tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh instansi pendidikan yang menyelenggarakan sekolah bersinar. Seperti di Unsika dimana BNNK Karawang memfasilitasi Unsika untuk menjadi sentra tes urine dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyalagunaan narkoba.

5. Monitoring

Monitoring atau evaluasi yang dilakukan oleh BNNK Karawang berupa pembuatan dan penindaklanjutan atas laporan-laporan tentang perkembangan dari sekolah bersinar.

Adapun ketika nanti didapati terdapat siswa/mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba dilingkungan sekolah, maka BNNK Karawang akan melakukan pendampingan terhadap korban dengan role maps sebagai berikut:



Gambar 8. Bagan Alur Pendampingan Pelajar penyalahguna di Sekolah

Evaluasi Strategi

Setelah melakukan rangkaian kegiatan tentang penanggulangan penyalahgunaan narkoba di ranah pendidikan, BNNK Karawang selalu melakukan evaluasi strategi yang meliputi tiga hal utama, yakni sebagai berikut:

1. Mereview ulang analisis SWOT

Review akan analisis swot BNNK Karawang dilakukan secara bersama-sama atau seluruh pengurus pasca agenda telah terlaksana atau seminimal-minimalnya satu minggu sekali, sehingga mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu perbaikan dan sektor yang harus diberikan pengawasan tambahan.

2. Mengukur performa

Guna mengukur performa disetiap agenda yang mereka lakukan mereka meminta saran dari kaum akademis dan penilaian atas kinerja mereka dalam menanggulangi narkoba di ranah perguruan tinggi.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan performa tim, dengan pengetahuan baru. Selepas itu mereka juga memberikan penghargaan bagi anggota BNNK Karawang yang berhasil memberantas peredaran narkoba dan sanksi berat terhadap

anggota yang menyelewengkan tugasnya.

3. Pengambilan langkah korektif

Koreksi yang diadakan oleh BNNK Karawang tidak hanya berlaku dari para pengurusnya saja, melainkan masukan-masukan ini didapatkan melalui pembukaan surat pengaduan baik secara langsung maupun via *website*.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan berupa perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan oleh BNNK Karawang dalam penanggulangan narkoba di ranah pendidikan masih bersifat konstitusional dan mendaoati dukungan dari lintas sektor masyarakat, namun ancaman dari luar yang begitu besar mengakibatkan masih banyaknya pelajar/mahasiswa yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Implementasi strategi BNNK Karawang masih terhambat oleh fasilitas yang minim dari pihak pemerintah terkait, sehingga belum mengoptimalkan perannya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di ranah pendidikan, meskipun internal BNNK Karawang selalu melakukan pembaharuan kebijakan dan meningkatkan etos kinerja melalui motivasi antar anggota.

Evaluasi strategi dilakukan secara seksama dengan melibatkan beberapa stakeholder baik dari kalangan masyarakat, akademis hingga swasta untuk meningkatkan performa tim dan pengambilan langkah korektif yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, R. (2008). *Narkotika Dan Bahaya Pemakainya di Kalangan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdkarya.
- David, F. R. (2011). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Della, H. (2021, Oktober 15). *Borneo24Com*. Retrieved

- November 10, 2021, from BNN Mengungkap Tren Baru Bereksperimen Oleh Pelajar di Karawang: <https://borneo24.com/headlines/bnn-mengungkap-tren-baru-bereksperimen-oleh-pelajar-di-karawang>
- Direktorat Diseminasi Informasi. (2012). *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Dini*. Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi BNN RI.
- Farhan, F. (2017, November 24). *Kompas.Com*. Retrieved November 10, 2021, from 70 Persen Pelajar di Karawang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba: <https://regional.kompas.com/read/2017/11/24/12323091/70-persen-pelajar-di-karawang-terlibat-penyalahgunaan-narkoba>
- Guntara, D., Dewi, S., & Indrawan, D. (2021). PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG DALAM PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN. *Journal RECHTSCIENTIA : Jurnal Mahasiswa Hukum UBP Karawang Vol. 1 No.1*, 1-21.
- Karawang, B. K. (2021). *Kabupaten Karawang dalam Angka 2021*. Karawang: CV. Hegar.
- Makarao, M. T. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Motif, I. A., Wisaksono, B., & Astuti, E. S. (2016). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang Terhadap Remaja Di Kabupaten Karawang. *Dipenogoro Law Journal Vol. 5 No. 3*, 1-16.
- Nastain, I. (2021, Juli 31). *SINDONEWS.com*. Retrieved November 10, 2021, from Kampus Unsika, Project Percontohan Tanggulangi Narkoba dan Radikalisme di Kampus: <https://daerah.sindonews.com/read/497888/701/kampus-unsika-project-percontohan-tanggulangi-narkoba-dan-radikalisme-di-kampus-1627715236>
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
- Silitonga, Y. F. (2021, Agustus 5). *detiknews*. Retrieved November 10, 2021, from BNNP Jabar Sebut Karawang Jadi Target Peredaran Narkoba Internasional: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5671247/bnnp-jabar-sebut-karawang-jadi-target-peredaran-narkoba-internasional>
- Silitonga, Y. F. (2021, Oktober 21). *Detiknews*. Retrieved November 10, 2021, from BNN Karawang Amankan 26,8 Kg Ganja yang Diselundupkan Lewat Laut: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5766685/bnn-karawang-amankan-268-kg-ganja-yang-diselundupkan-lewat-laut>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabet.
- Supratman. (2020). *Pedoman Pencegahan di Lingkungan Sekolah "Sekolah*

- Bersinar*". Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Tim Ahli Deputi Pencegahan BNN. (2010). *Mahasiswa dan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Diseminasi Informasi.
- Tim BNN. (2017). *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Direktorat Disemensi Informasi.
- Tim Penyusun Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI. (2018). *AWAS NARKOBA MASUK DESA: Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba*. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Pencegahan BNN RI.
- TV Berita. (2020, Desember 30). *TV Berita.Co.Id*. Retrieved November 10, 2021, from *Jualan Online, Pengedar Narkoba Incar Pelajar dan AnakMuda*:<https://tvberita.co.id/news/jualan-online-pengedar-narkoba-incar-pelajar-dan-anak-muda/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika